

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pembuatan KTA Perpustakaan

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SK Kepala Sekolah No. 424/94/432.301.23/2018 tentang Tenaga Perpustakaan.2. Formulir Pendaftaran3. Pas Foto Terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengedarkan formulir pendaftaran pada siswa baru2. Menyerahkan formulir pendaftaran ke petugas perpustakaan3. Menerima formulir pendaftaran dari siswa4. Mengecek dan mengurutkan sesuai kelas5. Menginput data dari formulir pendaftaran, memasukkan data ke data base perpustakaan sekolah6. Mengecek data siswa7. Mencetak KTA8. Menyerahkan KTA ke wali kelas VII
3.	Jangka waktu pelayanan	15 hari
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung ke SMP Negeri 1 Larangan2. Kotak Saran

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 4. Permen No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan. 5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 7. Peraturan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 8. SK Kepala Sekolah No. 424/94/432.301.23/2018 tentang Tenaga Perpustakaan 9. Tata Tertib Perpustakaan SMP Negeri 1 larangan.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Printer
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SMA sederajat - S1 Semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah - Pengawas Sekolah - Dinas Pendidikan - Inspektorat Kabupaten
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p style="text-align: center;"><u>Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan :</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan Kegiatan Setiap Tahun.